



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 620/KPTS/KB.110/M/9/2019**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS CITRASARI
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa tanaman Tembakau Varietas Citrasari yang diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Citrasari Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Penguatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Varietas Citrasari sebagai varietas unggul tanaman Tembakau.
- KEDUA : Deskripsi Varietas Citrasari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Citrasari sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 4 September 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Garut Jawa Barat;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
18. Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 620/KPTS/KB.110/M/9/2019
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS CITRASARI SEBAGAI
VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS CITRASARI

| | |
|--|--|
| Asal | : Kabupaten Majalengka. |
| Nama asal | : Jablay. |
| Metode pemuliaan | : Seleksi galur murni. |
| Species | : <i>Nicotiana tabacum</i> L. |
| Habitus | : Kerucut. |
| Tinggi tanaman (cm) | : 140 – 150. |
| Umur Berbunga (hari setelah tanam) | : 60 – 62. |
| Warna batang | : Hijau. |
| Jumlah daun (helai) | : 20 – 22. |
| Panjang daun (cm) | : 55 – 60. |
| Lebar daun (cm) | : 30 – 40. |
| Bentuk daun | : Elips lebar. |
| Ujung daun | : Meruncing. |
| Tepi daun | : Rata. |
| Permukaan daun | : Halus rata |
| Warna daun | : Hijau muda. |
| Tangkai daun | : Bertangkai. |
| Warna bunga | : Merah muda. |
| Produktivitas rajangan kering/ha (ton) | : 0,43 – 0,8. |
| Indeks mutu | : 172,65. |
| Indeks tanaman | : 71,6. |
| Kadar nikotin (%) | : 2,55. |
| Ketahanan terhadap: | |
| - <i>Ralstonia solanacearum</i> | : Moderat tahan. |
| - <i>Phytophthora nicotianae</i> | : Moderat tahan. |
| Pemulia | : Sesanti Basuki, Suwarso. |
| Peneliti Pendukung | : Cece Suhara, Supriyadi, Dani Dayawiguna, Roni Bunyamin, Duding A. Suganda. |
| Teknisi Litkayasa | : Slamet. |
| Pemilik | : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. |

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN